

## ANALISIS EKSISTENSI PRODUK INVESTASI SYARIAH DALAM PLATFORM FINTECH DI INDONESIA

Avrilia Aurelia Avissa<sup>1)</sup>, Jefik Zulfikar Hafizd<sup>2)</sup>, Wahyu Bahrul Alam<sup>3)</sup>, Ammar Ibnu Jaelani<sup>4)</sup>,  
Abdul Muizz Abdul Wadud<sup>5)</sup>  
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon<sup>1,2,3,4)</sup>, International Islamic University of Malaysia<sup>5)</sup>  
Email: [avissaavrilia@gmail.com](mailto:avissaavrilia@gmail.com)<sup>1)</sup>, [jefik@uinssc.ac.id](mailto:jefik@uinssc.ac.id)<sup>2)</sup>, [alamvivoy12@gmail.com](mailto:alamvivoy12@gmail.com)<sup>3)</sup>,  
[123ammaribnu@gmail.com](mailto:123ammaribnu@gmail.com)<sup>4)</sup>, [wadud.muizz@live.iium.edu.my](mailto:wadud.muizz@live.iium.edu.my)<sup>5)</sup>

### ABSTRACT

*Financial technology (fintech) has brought about a major transformation in the financial world. This technological advancement has made it easier for people to access various financial services, including Sharia-compliant digital investments. This study aims to determine sharia investment products in the fintech platform, the legal basis for technology-based sharia investment (fintech), and the opportunities and challenges of technology-based sharia investment products (fintech) in Indonesia. The method used in this study is a descriptive method by applying a qualitative approach. The results of this study show that sharia investment products available on digital platforms include several financial instruments such as sharia stocks available on the Ajaib platform, sharia mutual funds available on the Bareksa platform, and sukuk (sharia bonds) available on the Investree platform. In running its operational system, the legal basis used in technology-based sharia investment products is POJK Number 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services, PBI Number 19 of 2017 concerning Financial Technology Providers, and DSN-MUI fatwa Number 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services based on Sharia Principles. As a new innovation, technology-based sharia investment products have several opportunities and challenges in their implementation. These opportunities include wide accessibility, operational cost efficiency, and conditions where the majority of Indonesia's population is Muslim. The challenges faced are the absence of clear and comprehensive regulations, public knowledge about sharia transaction contracts and sharia fintech operational mechanisms that are still minimal, and limited internet access and digital infrastructure.*

*Keywords: Fintech, Investment, Sharia*

### ABSTRAK

Teknologi finansial (fintech) telah membawa transformasi besar dalam dunia keuangan. Kemajuan teknologi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan keuangan, termasuk dalam hal investasi digital berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produk investasi syariah dalam platform fintech, landasan hukum investasi syariah berbasis teknologi (fintech), serta peluang dan tantangan produk investasi syariah berbasis teknologi (fintech) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan produk investasi syariah yang tersedia dalam platform digital mencakup beberapa instrument keuangan seperti saham syariah yang tersedia dalam platform Ajaib, reksa dana syariah yang tersedia dalam platform Bareksa, dan sukuk (obligasi syariah) yang tersedia dalam platform Investree. Dalam menjalankan sistem operasionalnya, dasar hukum yang digunakan dalam produk investasi syariah berbasis teknologi adalah POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, PBI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial, dan fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Sebagai inovasi baru, produk investasi syariah berbasis teknologi memiliki beberapa peluang dan tantangan dalam pelaksanaannya. Peluang tersebut berupa aksesibilitas yang luas, efisiensi biaya operasional, dan kondisi di mana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Adapun tantangan yang dihadapi adalah belum adanya regulasi yang jelas dan

komprehensif, pengetahuan masyarakat tentang akad transaksi syariah dan mekanisme operasional fintech syariah yang masih minim, serta keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital.

Kata kunci: Fintech, Investasi, Syariah

## PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat sehingga mampu mengubah aspek-aspek dalam kehidupan, (Takwim et al., 2024) termasuk sektor ekonomi dan keuangan. Teknologi finansial (fintech) telah membawa transformasi besar dalam dunia keuangan. (Sudarmanto et al., 2024) Kemajuan teknologi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan keuangan, termasuk dalam hal investasi. Salah satu dampak signifikan dari inovasi tersebut adalah munculnya investasi digital, di mana proses yang sebelumnya memakan waktu lama dan harus dilakukan secara langsung kini dapat diselesaikan secara online melalui platform digital. Hal ini membuat kegiatan investasi menjadi lebih praktis, efisien, dan terjangkau bagi berbagai kalangan, bahkan bagi individu yang sebelumnya tidak memiliki akses atau pengetahuan mendalam tentang pasar keuangan, karena tidak banyak persyaratan serta mudah dipantau. (Rif'ah, 2024) Meskipun kemudahan ini membuka peluang lebih besar bagi banyak orang, dalam pandangan ekonomi syariah, investasi wajib mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariat Islam guna memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Di antara prinsip utama tersebut adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), serta maysir (spekulasi). Ketiga unsur ini dianggap merusak keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. (Habibullah, 2024) Oleh karena itu, ketiga prinsip utama tersebut menjadi landasan utama dalam membangun sistem keuangan yang berkelanjutan dan berkeadilan menurut perspektif Islam. (Sholihah et al., 2024)

Investasi syariah memegang peranan yang sangat vital, tidak semata-mata karena kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga karena relevansinya yang semakin meningkat seiring dengan dinamika pertumbuhan ekonomi dan keuangan global. Dalam beberapa tahun belakangan, perkembangan teknologi yang pesat telah memberikan dampak yang signifikan pada investasi syariah. (Pramono & Fakhriana, 2024) Integrasi antara investasi syariah dan teknologi keuangan menjadi sebuah solusi yang sangat relevan di tengah tuntutan masyarakat akan kemudahan dan kenyamanan dalam berinvestasi.

Namun, meskipun penerapan teknologi dalam investasi syariah menawarkan banyak kemudahan dan peluang, realisasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. (Hanafi & Firdaus, 2023) Tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat yang masih rendah menjadi salah satu kendala utama dalam mendorong implementasi keuangan syariah berbasis digital. Banyak individu yang belum memahami secara mendalam prinsip-prinsip dasar keuangan syariah maupun cara kerja investasi digital yang sesuai dengan syariat. Di sisi lain, regulasi yang ada belum mampu mengimbangi laju inovasi teknologi, sehingga menciptakan kekosongan hukum atau ketidakjelasan dalam penerapannya. Ancaman terhadap keamanan digital, seperti penipuan online, pencurian data, dan serangan siber, semakin memperbesar risiko yang dihadapi dalam transaksi keuangan digital. Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip syariah dan praktik finansial teknologi yang ada juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pengembangan investasi syariah berbasis teknologi perlu diupayakan agar tidak hanya memenuhi aspek legalitas dan kehalalan, tetapi juga memberikan manfaat dan keuntungan yang optimal bagi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, teknologi justru dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan akses dan memperluas inklusi keuangan syariah. Keuangan syariah berbasis digital memungkinkan masyarakat di daerah terpencil atau yang belum tersentuh layanan perbankan

konvensional untuk mengakses instrumen investasi yang sesuai dengan syariat. (Hafidz et al., 2024) Keberadaan aplikasi digital yang berbasis syariah memungkinkan investor dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengakses instrumen investasi dengan modal yang lebih terjangkau, tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan konvensional.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan produk investasi syariah berbasis teknologi seperti yang dilakukan oleh Aldavia Nur Aisyah dan Berwin Anggara dalam karyanya yang berjudul “Perkembangan Pasar Modal Syariah di Era Digital: Peluang dan Problematika yang Dihadapi” menjelaskan bahwa pemanfaatan platform digital turut meningkatkan transparansi dan mempercepat proses transaksi, sehingga mempermudah evaluasi investasi serta pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien. Di samping itu, proses digitalisasi turut mendorong terciptanya integrasi data yang lebih terstruktur dan efisien antara pihak regulator, pelaku industri, serta para investor. Integrasi ini memperkuat koordinasi antar pihak dan mendukung efektivitas pengawasan, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Aisyah & Anggara, 2025)

Patria Yunita, Ahmad Ali, Muhammad Fahminuddin, dan Sunan Hidayatullah dalam artikelnya yang berjudul “Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital: Kendala dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia” menjelaskan bahwa investasi syariah merupakan salah satu layanan utama dalam ekosistem fintech syariah, yang bertujuan menyalurkan dana masyarakat ke dalam instrumen keuangan atau proyek bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk investasi syariah yang kini banyak diminati adalah reksa dana syariah berbasis digital, yang menggunakan teknologi seperti robo advisor untuk memberikan rekomendasi portofolio secara otomatis sesuai dengan profil risiko dan preferensi investor. Layanan seperti ini ditawarkan oleh beberapa platform fintech ternama di Indonesia, seperti Bibit Syariah dan Bareksa Syariah, yang menyediakan kemudahan bagi pengguna untuk berinvestasi sesuai syariah hanya melalui aplikasi. (Yunita et al., 2022) Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rais, Himmatul Khairi, dan Faisal Hidayat dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Teknologi Digital, Religiusitas, dan Sosial Media Terhadap Keputusan Generasi Z Berinvestasi di Saham Syariah” menjelaskan bahwa perdagangan saham syariah telah memperoleh legitimasi hukum melalui pengaturan dalam fatwa DSN-MUI, yang menjadi pedoman utama dalam memastikan kesesuaian aktivitas investasi dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi dalam saham syariah menjamin bahwa dana tidak akan dialokasikan ke perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis yang bertentangan dengan syariah, seperti produsen minuman beralkohol, lembaga keuangan konvensional berbasis riba, industri pornografi, perjudian, serta berbagai aktivitas usaha yang dilarang dalam Islam atau berpotensi menimbulkan mudharat. (Rais et al., 2023)

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti bermaksud mengkaji lebih lanjut mengenai produk investasi syariah berbasis teknologi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lingkup dan fokus kajiannya. Dalam penelitian yang dilakukan Aldavia Nur Aisyah dan Berwin Anggara fokus kajian diarahkan pada perkembangan pasar modal syariah di era digital dengan menyoroti peluang serta problematika yang muncul dari sisi literasi maupun keamanan data. Kemudian Patria Yunita dkk. membahas regulasi serta kedudukan hukum fintech syariah di Indonesia, dengan menekankan pada peran OJK, BI, serta fatwa DSN-MUI yang masih memerlukan penguatan dalam bentuk regulasi khusus. Sementara itu, Muhammad Rais dkk. menitikberatkan kajian pada perilaku generasi Z

dengan melihat pengaruh religiusitas, teknologi digital, dan media sosial terhadap keputusan mereka dalam berinvestasi saham syariah.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggabungkan analisis produk, regulasi, dan praktik dengan menelaah produk investasi syariah yang tersedia pada platform fintech populer di Indonesia seperti Ajaib, Bareksa, dan Investree, mengkaji secara mendalam dasar hukum yang melandasi operasionalnya baik berupa POJK, PBI, maupun fatwa DSN-MUI, serta menganalisis peluang dan tantangan implementasi di lapangan, mulai dari literasi keuangan, infrastruktur digital, hingga keamanan data.

Menurut penulis, penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap investasi syariah semakin meningkat, seiring dengan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi akan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, perkembangan teknologi juga tidak dapat dihindarkan termasuk dalam sektor investasi syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang komprehensif mengenai produk investasi syariah berbasis teknologi beserta regulasi, peluang, dan tantangannya.

## KAJIAN PUSTAKA

### Konsep Investasi Secara Umum dan Syariah

Kata investasi yang digunakan dalam bahasa Indonesia hingga kini masih menjadi perbincangan terkait asal-usulnya sebagai kata serapan dari bahasa asing. Dalam bahasa Italia, kata investasi berasal dari kata “*investre*” yang artinya menggunakan atau memakai. (Fretes, 2023) Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata investasi berasal dari kata “*investment*”. Kata dasar “*invest*” dalam “*investment*” memiliki makna menanam. (Al-Mustafa, 2023) Adapun secara istilah, investasi dapat diartikan sebagai kegiatan menempatkan sejumlah dana atau membuat komitmen keuangan dengan harapan mendapatkan keuntungan ekonomi di masa depan. Keuntungan tersebut umumnya diperoleh dalam bentuk arus kas secara berkala dan/atau peningkatan nilai akhir dari dana yang telah diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu. (Hidayat, 2019) Dengan kata lain, konsep investasi merujuk pada tindakan menempatkan dana pada saat ini untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Artinya, dana yang sebenarnya bisa digunakan untuk konsumsi saat ini sengaja dialihkan dan ditanamkan demi mendapatkan manfaat atau imbal hasil di waktu yang akan datang. (Putri & Santoso, 2024) Investasi seringkali dikenal juga dengan istilah penanaman modal atau proses pembentukan modal. (Sudaryo & Yudanegara, 2017)

Umumnya investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu investasi pada aset keuangan (*financial asset*) dan investasi pada aset riil (*real asset*). Investasi pada aset keuangan biasanya dilakukan melalui instrumen-instrumen yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Contohnya meliputi sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), saham, obligasi, dan berbagai instrumen derivatif lainnya. Jenis investasi ini cenderung bersifat likuid dan lebih mudah diperdagangkan kembali. Sementara itu, investasi pada aset riil mencakup kegiatan pembelian atau pembangunan aset fisik yang memiliki nilai ekonomis dan berpotensi menghasilkan keuntungan secara langsung. Contoh dari investasi riil meliputi pembangunan pabrik, pembukaan lahan pertambangan, pendirian usaha perkebunan, pembangunan infrastruktur, hingga properti seperti gedung dan tanah. Investasi jenis ini umumnya membutuhkan modal yang besar dan waktu pengembalian yang lebih panjang, namun dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang yang signifikan. (Abidin et al., 2023)

Dalam perspektif Islam, investasi dipandang sebagai suatu kegiatan penanaman atau pembiayaan modal pada sektor usaha tertentu yang sepenuhnya harus selaras dengan prinsip-

prinsip syariah, baik dari segi objek usaha maupun proses pelaksanaannya. (Hasan & Harahap, 2021) Artinya, setiap bentuk investasi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Investasi dalam sistem ekonomi Islam tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga harus mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, investasi syariah harus diarahkan pada kegiatan ekonomi yang halal, produktif, dan bermanfaat, seperti pembiayaan sektor riil, pengembangan usaha mikro dan kecil, atau proyek-proyek pembangunan yang mendukung kesejahteraan umat. (Nafisah & Nisa, 2024)

Adapun skema-skema investasi yang digunakan dalam investasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Skema sewa dan jual beli (*murabahah wal ijarah*)
2. Skema sewa (*ijarah*)
3. Skema jual beli (*murabahah*)
4. Skema bagi hasil dan resiko (*profit and lost sharing*) dalam mekanisme *mudharabah* dan *musyarakah*

Dari skema di atas, maka dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis investasi syariah, yaitu:

1. Investasi dalam produk keuangan:
  - a. Produk bank Islam (contoh: tabungan dan deposito)
  - b. Produk asuransi (contoh: unit link syariah)
  - c. Produk pasar modal (contoh: reksa dana syariah, saham syariah dan obligasi syariah)
2. Investasi dalam bentuk *asset property* dapat dilakukan melalui mekanisme jual beli maupun melalui perolehan pendapatan sewa (*ijarah*)
3. Investasi dalam bentuk logam mulia dapat dilakukan melalui mekanisme jual beli
4. Investasi dalam bentuk kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, baik dengan cara mengelola usaha tersebut secara mandiri maupun dengan menanamkan modal kepada pihak lain yang dipercaya untuk mengelolanya. (Rahmawati, 2015)

### **Konsep Fintech Secara Umum dan Syariah**

Fintech ialah kata majemuk dari kata “*financial*” dan “*technology*”. Dimana finansial sendiri merupakan sektor yang telah lama berdiri dengan ditandai berdirinya sektor perbankan sekitar tahun 1472, kemudian dilanjutkan berdirinya sektor lainnya seperti perusahaan sekuritas, asuransi, dan lain sebagainya. Sementara teknologi ialah alat untuk mengatur, proses koordinasi, serta melakukan tugas dengan mudah. Kata teknologi juga dapat diartikan sebagai teknologi digital. (Syaifullah, 2024) Sehingga fintech dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi untuk memperbaiki dan mempercepat layanan dalam sektor keuangan. (Nurfitriyenny, 2023)

Di Indonesia sendiri, perkembangan fintech cukup pesat dan mencakup berbagai layanan berbasis digital, seperti sistem pembayaran elektronik, layanan perbankan digital, asuransi daring, pinjaman berbasis *peer-to-peer lending* (P2PL), serta platform *crowdfunding*. Ragam inovasi yang dihadirkan oleh fintech sangat luas dan terus berkembang, mencakup berbagai segmen, termasuk model *Business to Business* (B2B) maupun *Business to Consumer* (B2C). Beberapa layanan yang menjadi bagian dari ekosistem fintech antara lain perdagangan saham secara daring, pembayaran digital, peminjaman uang langsung antar individu, transfer dana instan, investasi ritel berbasis aplikasi, hingga perencanaan keuangan pribadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa fintech telah

menjadi katalisator penting dalam transformasi digital sektor keuangan, baik dari sisi efisiensi operasional maupun inklusi keuangan yang lebih merata. (Rozi et al., 2024)

Sedangkan yang dimaksud dengan fintech syariah adalah perpaduan antara inovasi di bidang teknologi dan layanan keuangan yang dirancang untuk mempermudah berbagai aktivitas transaksi dan investasi, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. (Rarawahyuni & Rismaya, 2022) Secara fungsi, fintech syariah tidak berbeda jauh dengan fintech konvensional, di mana keduanya sama-sama bertujuan menyediakan akses layanan keuangan yang cepat, efisien, dan mudah dijangkau, namun yang membedakan keduanya terletak pada mekanisme dan landasan hukum transaksi yang digunakan. Fintech syariah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan syariat, khususnya dalam hal akad atau perjanjian keuangan yang digunakan. Setiap transaksi yang dilakukan harus bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Oleh karena itu, fintech syariah tidak hanya menawarkan kemudahan layanan digital, tetapi juga menjamin bahwa seluruh aktivitas keuangannya dilakukan secara halal, adil, dan transparan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Hendra et al., 2024)

## METODE

Metode deskriptif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian dengan mengimplementasikan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yakni metode penelitian yang cenderung menekankan dalam hal pendalaman pemahaman mengenai sebuah masalah daripada mengamati permasalahan guna penelitian yang bersifat generalisasi. Metode penelitian ini cenderung menerapkan teknik analisis yang mendalam (*in-depth analysis*), yakni menelaah permasalahan berdasarkan individual atau per masalah, lantaran pendekatan kualitatif meyakini jika setiap masalah memiliki karakteristik yang tidak sama dengan masalah lainnya. (Siyoto & Sodik, 2015) Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan pustaka, seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan industri. Pemilihan literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria relevansi, kebaruan, serta keterkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data difokuskan pada platform fintech yang terdaftar di OJK dan secara eksplisit menawarkan produk investasi syariah yang populer di kalangan investor ritel. Untuk menjaga validitas dan relevansi, literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi lima tahun terakhir. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca dan menganalisis literatur atau bahan bacaan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data umumnya menerapkan metode yang diperkenalkan Miles dan Huberman, yang dikenal dengan teknik analisis data interaktif. (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024) Oleh karena itu, penelitian ini turut menerapkan teknik analisis data model Miles dan Huberman, dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Produk Investasi Syariah dalam Platform Fintech

Fintech memiliki peran penting dalam mendorong inovasi produk keuangan syariah, yang dirancang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini yang bersifat dinamis dan menuntut fleksibilitas. Beberapa contoh platform digital dalam investasi syariah di antaranya:

#### 1. Robo Advisor

Robo advisor adalah layanan pengelolaan investasi yang menggunakan teknologi informasi untuk secara otomatis mengelola portofolio melalui algoritma, sehingga membantu investor dalam mengatur keuangan dan investasinya tanpa memerlukan campur tangan manajer investasi manusia. Robo advisor berfungsi dengan menggunakan kecerdasan buatan

(AI) serta algoritma guna menawarkan saran investasi kepada para investor. Robo advisor menjalankan fungsinya dengan mengumpulkan informasi dari investor melalui kuesioner, yang kemudian dianalisis untuk menilai tingkat toleransi risiko, tujuan investasi, serta preferensi masing-masing investor. Data tersebut mencakup antara lain usia, pengalaman berinvestasi, serta sasaran keuangan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis untuk mengidentifikasi profil risiko serta menetapkan tujuan investasi dari investor. Berdasarkan hasil analisis tersebut, robo advisor menyusun rekomendasi portofolio yang selaras dengan profil investor, dengan mempertimbangkan data historis serta kondisi pasar terkini. Ketika investor menyetujui portofolio yang direkomendasikan, sistem akan mengeksekusinya dengan melakukan transaksi pembelian maupun penjualan aset. Di samping itu, sistem secara berkelanjutan mengamati performa portofolio juga melakukan penyeimbangan Kembali bila perlu, sehingga pembagian aset tetap sejalan dengan profil risiko serta tujuan investasi investor. Sepanjang pelaksanaan tersebut, investor tetap dapat memantau performa portofolionya lewat platform yang disediakan robo advisor. (Irawan et al., 2023)

## 2. *Peer to Peer Lending* Syariah

*Peer to Peer Lending* (P2PL) merupakan metode pembiayaan yang memungkinkan pemberian dana dari individu kepada individu atau bisnis, maupun sebaliknya. P2PL menghubungkan antara peminjam dengan penyedia dana secara online. (Rohman, 2023) Sistem P2PL dikenal memiliki proses yang lebih sederhana dan cepat, serta memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pendana maupun penerima pembiayaan. Selain itu, terdapat pula P2PL berbasis syariah, yaitu praktik pembiayaan yang dijalankan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. P2PL syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang Berlandaskan Prinsip Syariah. (Devi et al., 2022)

## 3. *Crowdfunding* Syariah

*Crowdfunding* merupakan sebuah sistem pengelolaan dana dalam bentuk pembiayaan, dalam berbagai perjanjian. (Yudha, 2020) *Crowdfunding* syariah yakni berinvestasi dalam proyek/produk halal yang bertanggung jawab secara sosial, berbagi risiko investasi, dan dicirikan oleh tidak adanya suku bunga. (Darma, 2022) Salah satu keunggulan platform *crowdfunding* syariah adalah memungkinkan pelaku usaha memperoleh pendanaan dari investor-investor yang belum besar, dengan begitu tidak bergantung terhadap satu investor besar saja. Pada platform *crowdfunding* syariah, investor bukan hanya sekadar bertindak sebagai penyedia modal, melainkan juga menjadi rekan yang turut berbagi keuntungan juga menanggung risiko bersama pelaku usaha. Perjanjian bagi hasil tersebut berlandaskan pada asas keadilan, terbuka, serta keberlanjutan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal ini bukan hanya memberikan akses pendanaan yang lebih luas, melainkan juga mendorong pemberdayaan masyarakat guna turut ikut serta mengenai aktivitas ekonomi. (Kurniawan & Nisa, 2024)

Setelah memahami jenis-jenis inovasi teknologi seperti robo advisor, P2PL syariah, dan *crowdfunding* syariah, penting pula untuk mengenali beberapa produk investasi syariah yang telah tersedia di berbagai platform digital. Produk-produk ini tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip keuangan Islam, tetapi juga mudah diakses oleh masyarakat melalui aplikasi dan layanan berbasis internet. Produk-produk investasi syariah yang tersedia dalam platform digital kini mencakup beberapa instrument keuangan, beberapa di antaranya adalah:

### 1. Saham Syariah

Saham syariah ialah inovasi dari instrumen saham yang diperdagangkan di pasar modal konvensional. Saham tersebut berupa lembaran atau sertifikat yang menyatakan kepemilikan sejumlah modal atau bagian saham pada perusahaan penerbitnya. Selanjutnya, pemegang saham berhak memperoleh bagian dari laba perusahaan tersebut dalam bentuk dividen. (Ikit et al., 2019) Secara prinsip, saham syariah memiliki kesamaan dengan saham konvensional. Akan tetapi, perbedaan keduanya terletak pada kriteria yang harus dipenuhi. Memperjualbelikan saham di pasar modal syariah wajib berasal dari emiten yang telah mencukupi ketentuan atau kriteria syariah, (Fuziah & Ibrahim, 2022) Artinya, emiten atau perusahaan tersebut tidak boleh menjalankan aktivitas perjudian maupun permainan yang termasuk kategori judi, serta perdagangan yang dilarang dalam syariah. Kegiatan yang dilarang tersebut mencakup penyediaan jasa keuangan berbasis riba, seperti perbankan dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga, transaksi jual beli risiko yang memuat ketidakpastian (*gharar*) maupun unsur perjudian, seperti pada asuransi konvensional, serta produksi, distribusi, perdagangan, maupun pengadaan barang dan jasa yang bersifat haram, termasuk transaksi yang memuat unsur suap (*riswah*).

Saat ini, perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah dikelompokkan ke dalam beberapa indeks khusus yang dirancang untuk mencerminkan kinerja saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu indeks utama adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang mencakup seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan telah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang secara resmi diterbitkan dan diperbarui secara berkala oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain ISSI, terdapat pula Jakarta Islamic Index (JII), yang terdiri dari 30 saham syariah dengan tingkat likuiditas tertinggi, sehingga memberikan cerminan performa saham syariah unggulan yang paling aktif diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Untuk memperluas cakupan dan memberikan alternatif acuan yang lebih beragam bagi investor, BEI juga memperkenalkan Jakarta Islamic Index 70 (JII70), yang berisi 70 saham syariah dengan kriteria likuiditas yang juga tinggi. (Ulya & Sukmaningati, 2020) Saham yang dapat tergabung dalam indeks-indeks tersebut merupakan saham yang telah memenuhi kriteria *shariah compliance* atau sesuai dengan ketentuan syariah. (Prasetyo, 2019)

Platform fintech yang menyediakan investasi saham syariah salah satunya adalah Ajaib. Ajaib merupakan platform yang dirancang khusus untuk investasi digital, (Hanifah, 2023) termasuk di dalamnya investasi saham syariah. Berdasarkan pencocokan dengan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ada sebanyak 446 saham syariah yang terdapat di aplikasi Ajaib. Ajaib menyajikan edukasi dan informasi terkait setiap emiten, mencakup profil perusahaan, data fundamental, laporan kinerja keuangan, hingga peringkat kompetitif. Keamanan aplikasi Ajaib terjamin karena platform ini telah resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Mubarokah, 2023) Dengan demikian, Ajaib memfasilitasi kemudahan sekaligus keamanan bagi pengguna untuk berinvestasi pada saham-saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang seluruhnya sesuai dengan prinsip syariah.

## 2. Reksa Dana Syariah

Reksa dana merupakan suatu bentuk instrumen investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi profesional, di mana dana yang terkumpul berasal dari sejumlah investor individu. Dana tersebut kemudian dialokasikan ke dalam berbagai jenis aset, seperti saham,

obligasi, surat berharga pasar uang, komoditas, atau instrumen investasi lainnya, sesuai dengan tujuan dan strategi investasi yang telah ditentukan dalam prospektus. (Khalidjah, 2017) Berlandaskan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (27): “Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.” (Dja’akum, 2014) Dalam praktik operasionalnya, reksa dana terbagi menjadi dua jenis, yaitu reksa dana konvensional dan reksa dana syariah. Perbedaan antara reksa dana konvensional dan reksa dana syariah terletak pada cara pengalokasian modal pada instrumen investasinya. (Rapini et al., 2021)

Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 menyatakan bahwa: “Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/ Rabb al Mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.” (Sepdiana, 2019) Prinsip dasar yang mendasari operasional reksa dana syariah adalah akad *mudharabah* (juga dikenal sebagai *qiradh*), yakni suatu bentuk kerja sama antara dua pihak di mana pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan sejumlah dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk dikelola dalam kegiatan usaha yang produktif dan sesuai syariah. Dalam akad ini, keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan proporsi yang telah disepakati di awal perjanjian. (Farid, 2014)

Seluruh kegiatan usaha dalam reksa dana syariah wajib sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup larangan terhadap keterlibatan dalam aktivitas perjudian (*maysir*), transaksi dengan lembaga keuangan konvensional yang berbasis riba, serta usaha yang memproduksi, mendistribusikan, atau memperjualbelikan makanan dan minuman yang haram menurut ketentuan syariah. Selain itu, reksa dana syariah juga tidak boleh menanamkan dana pada perusahaan yang bergerak di bidang yang dapat merusak moral masyarakat atau menimbulkan mudarat, seperti industri hiburan yang mengandung unsur pornografi, bisnis minuman keras, dan sejenisnya. Dari sisi transaksi, reksa dana syariah harus bebas dari praktik yang tidak etis atau merugikan, seperti *najasy* (penawaran palsu untuk menaikkan harga secara tidak wajar), *ba’i al-ma’dum* (menjual barang yang belum dimiliki atau tidak dikuasai secara sah), dan *insider trading* (penggunaan informasi orang dalam untuk mendapatkan keuntungan secara curang). Selain itu, dana juga tidak boleh diinvestasikan pada perusahaan yang memiliki struktur keuangan tidak sehat, seperti perusahaan dengan rasio utang lebih besar daripada modalnya. (Khalidjah, 2017)

Untuk menjamin bahwa reksa dana syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), setiap produk reksa dana syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian integral dari struktur pengawasannya. Keberadaan DPS merupakan syarat mutlak yang memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi, mulai dari pemilihan instrumen hingga pengelolaan portofolio, tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Peran utama DPS tidak hanya terbatas pada memberikan nasihat dan bimbingan kepada manajer investasi mengenai aspek-aspek hukum Islam dalam pengelolaan dana, tetapi juga berfungsi sebagai perantara antara lembaga reksa dana dengan DSN-MUI. (Dja’akum, 2014) Dengan demikian, reksa dana syariah

menawarkan pilihan investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan secara finansial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etika, moral, dan ajaran agama Islam.

Salah satu platform fintech yang menyediakan layanan investasi reksa dana syariah adalah Bareksa. Bareksa merupakan platform online yang menawarkan produk reksa dana serta memfasilitasi pemula dalam memulai investasi. Melalui Bareksa, investor dapat memilih produk investasi yang sesuai dengan tujuan dan tingkat toleransi risikonya masing-masing, karena tersedia berbagai pilihan yang diklasifikasikan berdasarkan profil risiko dari konservatif hingga agresif. Salah satu keunggulan Bareksa adalah ketersediaan 26 produk reksa dana syariah yang telah dikelola oleh manajer investasi profesional dan berpengalaman, yang tentunya telah mendapatkan izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Amalina & Rafi, 2023) Dana yang diinvestasikan melalui platform Bareksa dikelola dengan sistem pengamanan yang ketat, di mana seluruh dana nasabah disimpan secara terpisah dan aman di Bank Kustodian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Bareksa, sebagai agen penjual reksa dana, tidak secara langsung mengelola atau menyimpan dana investor, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan dana.. (Rafi & Amalina, 2023) Akad yang diterapkan dalam transaksi jual beli reksa dana syariah pada aplikasi Bareksa adalah akad *wakalah* dan *mudharabah*. (Mubaraka et al., 2023)

### 3. Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk, atau yang dikenal sebagai obligasi syariah, merupakan instrumen keuangan yang merepresentasikan kepemilikan atas suatu aset, baik dalam bentuk fisik (*tangible*), non-fisik (*intangible*), maupun berbasis kontrak proyek dari kegiatan usaha tertentu. Berbeda dengan obligasi konvensional, sukuk tidak mengandung unsur bunga, melainkan didasarkan pada prinsip bagi hasil. Penerbit sukuk berkewajiban memberikan imbal hasil berupa pembagian keuntungan kepada pemegang sukuk, serta mengembalikan nilai pokok investasi pada waktu jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya. Semua aktivitas, mulai dari penerbitan surat berharga hingga penyaluran hasilnya, harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Nasrifah, 2019) Penerbit sukuk, yang juga dikenal sebagai emiten, dapat berasal dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan, atau lembaga pengatur moneter. (Latifah, 2020)

Pada intinya, sukuk memiliki kemiripan dengan obligasi konvensional dalam hal fungsi sebagai instrumen investasi jangka menengah hingga panjang. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada prinsip yang digunakan. Jika obligasi biasa memberikan imbal hasil berupa bunga, sukuk menggantinya dengan konsep imbal hasil berbasis bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, setiap penerbitan sukuk harus didukung oleh transaksi yang memiliki dasar nyata, atau dikenal sebagai *underlying transaction*, yaitu aset tertentu yang menjadi dasar hukum dan ekonomi dari sukuk tersebut. Aset ini bisa berupa barang berwujud, proyek, atau jasa yang memiliki nilai dan manfaat. Di samping itu, seluruh perjanjian dan kontrak yang mengatur hubungan antara penerbit dan investor disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Agar tetap sah secara syariah, sukuk juga wajib disusun dengan hati-hati dan melalui pengawasan lembaga syariah untuk memastikan tidak mengandung unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian). (Suriani, 2022)

Sukuk memiliki berbagai tipe yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan ciri khas pasar. Salah satu jenis sukuk yang paling dikenal ialah sukuk *ijarah*, di mana penerbit sukuk menjual atau menyewakan aset kepada para investor, dan kemudian memperoleh pendapatan dari biaya sewa yang dibayarkan oleh pengguna aset tersebut. Tipe lainnya termasuk sukuk

*mudharabah* dan sukuk *musyarakah*, yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Sukuk-sukuk ini sangat menarik bagi investor yang mencari instrumen investasi yang halal, transparan, dan berdasarkan aset nyata yang menghasilkan pendapatan. (Kasnelly, 2021)

Platform fintech yang menyediakan investasi sukuk adalah Investree. Investree adalah platform *crowdfunding* yang juga menyediakan produk investasi sukuk. (Widya et al., 2024) Dalam pelaksanaannya, platform Investree memanfaatkan sistem e-SBN (*online system*) yang menjembatani pemerintah sebagai penerbit SBSN dengan para investornya. Saat proses registrasi, investor maupun calon investor SBSN akan memperoleh sertifikat elektronik yang memuat syarat-syarat yang menjadi bagian dari akad perjanjian tertulis, yang menjelaskan perjanjian kerja sama dan disetujui oleh investor SBSN. Akad yang mengikat antara pemerintah sebagai pihak penerbit SBSN dengan Investree selaku agen penjual didasarkan pada prinsip *wakalah bil ujah*, yaitu akad perwakilan yang disertai imbalan jasa. Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa), yang memberikan wewenang kepada Investree sebagai *wakil* untuk membantu dalam proses pemasaran dan distribusi sukuk kepada masyarakat. Sebagai kompensasi atas jasanya tersebut, Investree berhak menerima ujah atau imbalan sesuai kesepakatan. Sementara itu, hubungan hukum yang terbentuk antara Investree dan para investor menggunakan akad *wakalah bi dunil ujah*, yakni akad wakalah tanpa imbalan jasa. Dalam skema ini, investor berperan sebagai *muwakkil* yang memberikan kuasa kepada Investree untuk mengelola dan menyalurkan dana investasi mereka ke instrumen sukuk. (Primanilisa & Fadhil, 2020)

### **Landasan Hukum Produk Investasi Syariah Berbasis Teknologi (Fintech) di Indonesia**

Dasar hukum operasional produk investasi syariah berbasis teknologi (fintech) di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, mulai dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), hingga fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berikut penjelasannya:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang dalam pengaturan dan pengawasan semua operasional di bidang jasa keuangan dengan menyeluruh. Melihat pertumbuhan pesat dan potensi besar dari fintech di Indonesia, OJK merespons melalui regulasi POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini dibuat untuk memastikan bahwa kegiatan pinjam-meminjam secara daring dapat beroperasi secara teratur dan diawasi dengan baik, sekaligus menjamin pengguna layanan terlindungi. Sebagai kelanjutan dari POJK tersebut, OJK juga menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 yang membahas pengelolaan serta manajemen risiko teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan fintech lending. Surat edaran ini memiliki tujuan agar menguatkan sistem pengelolaan risiko dan tata kelola teknologi informasi di perusahaan penyedia layanan pinjaman berbasis digital. (*Data Audiensi Dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan, Dan Pengawasan Finansial Technology (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan*, 2019)

Secara umum, POJK Nomor 77 Tahun 2016 didasarkan atas norma hukum individual-konkret, yang berarti bahwa hukum itu ditujukan untuk seseorang atau individu tertentu dan berkaitan dengan perbuatannya yang nyata. (Indrati, 2013) Standar ini berlaku untuk semua

subjek yang diatur dalam POJK ini. Pihak penyelenggara yang dimaksud mencakup mereka yang telah menjadi anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), serta penyelenggara yang telah memperoleh pendaftaran atau izin resmi, yaitu yang berasal dari investasi domestik maupun hasil kerja sama dengan pihak asing. Penyelenggara P2PL yang telah terdaftar dan memperoleh izin tersebut menjalankan kegiatan operasionalnya secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekar Putih Djarot, Juru Bicara OJK, menyatakan bahwa tindakan tegas hanya dapat diambil oleh OJK terhadap penyelenggara yang terdaftar atau berizin, sedangkan penyelenggara yang melakukan tindakan tidak resmi akan ditangani oleh Satgas Waspada Investasi, yang bertanggung jawab atas pengawasan dan menaungi 13 kementerian dan lembaga. (*OJK: Penagihan Fintech Legal Tak Sesuai Aturan Bisa Dicabut Izinnya*, 2019)

Selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK juga memperoleh wewenang dalam hal pendaftaran dan pemberian izin terkait penyelenggara fintech P2PL berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat (4) yang berbunyi: “*Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang*”. (Subekti et al., 2021)

2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial

Bank Indonesia mengeluarkan PBI Nomor 19/12/PBI/2017, yang menunjukkan peningkatan teknologi keuangan (fintech) di Indonesia. Berbagai elemen fintech diatur oleh undang-undang, termasuk tujuan, cakupan, registrasi, aturan sandbox, perizinan, pemantauan, pengawasan, kolaborasi profesional, koordinasi, dan sanksi. Sesuai dengan Peraturan Nomor 19/14/PADG/2017 tentang regulasi sandbox fintech, dan Peraturan Nomor 19/15/PADG/2017 tentang regulasi fintech sandbox, operator fintech memiliki kesempatan untuk mencoba produk, layanan, teknologi, dan model bisnis mereka lewat peraturan sandbox. Meskipun aplikasi yang dirilis oleh BI saat ini digunakan untuk melakukan pendaftaran fintech, undang-undang saat ini belum mendefinisikan teknologi keuangan syariah. Oleh karenanya, dibutuhkan konstruksi hukum untuk kepastian dalam mengatur fintech syariah supaya kepastian dan perlindungan hukum dapat diberikan kepada pengusaha dan konsumen.

Regulasi seperti Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 mengatur teknologi keuangan Islam di Indonesia. Namun, undang-undang saat ini belum mencakup aspek-aspek khusus teknologi keuangan Islam. Akibatnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa untuk mengisi celah tersebut melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Meskipun fatwa tersebut menawarkan petunjuk tentang cara menggunakan teknologi keuangan Islam, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk warga Indonesia. Oleh sebab itu, walaupun berbagai langkah regulatif telah dilakukan untuk membingkai teknologi keuangan Islam agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kenyataannya masih terdapat sejumlah tantangan yang belum sepenuhnya diselesaikan dalam pengembangan teknologi keuangan Islam di Indonesia. (Pramesti & Nisa, 2024)

3. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 merupakan dasar hukum yang mendukung perkembangan sektor fintech syariah di Indonesia. Dalam fatwa ini, ditegaskan

jika fintech berbasis syariah wajib menjauhi praktik riba, unsur ketidakpastian (*gharar*), serta aktivitas spekulatif seperti perjudian (*maysir*). Selain itu, perusahaan fintech syariah diwajibkan untuk memakai akad-akad berdasarkan prinsip Islam, seperti *murabahah* (jual beli dengan keuntungan yang disepakati), *ijarah* (sewa-menyewa), dan *musyarakah* (kerja sama usaha). Dana yang digunakan juga harus bersumber dari yang halal dan tidak boleh dialirkan ke bidang-bidang yang berlawanan dengan ajaran Islam, misalkan minuman keras, perjudian, dan industri sejenis. Fatwa ini juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam tiap proses akad, serta adanya pengawasan dari otoritas yang berwenang agar semua kegiatan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi tersebut berkontribusi besar dalam membangun kepercayaan umat Muslim terhadap layanan fintech yang tidak hanya inovatif dan praktis, tetapi juga berdasarkan dengan prinsip syariah. (Jatnika & Mutiara, 2024)

Meskipun fatwa ini telah menyediakan pedoman bagi layanan pembiayaan yang basisnya teknologi informasi yang berlandaskan nilai syariah, penerapannya di lapangan masih membutuhkan penjabaran yang mendalam dan detail. (Salsabila et al., 2023) Beberapa elemen, misalnya metode penghitungan margin keuntungan, pengelolaan risiko, dan pelaksanaan keterbukaan, perlu membutuhkan pengembangan yang lebih mendalam agar prinsip-prinsip syariah dapat dipatuhi secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha yang berkelanjutan untuk memperjelas dan memperkuat implementasi fatwa tersebut.

Perhatian serius juga diberikan pada aspek pengawasan dan penegakan aturan dalam pengembangan fintech syariah. Dibutuhkan suatu kerangka kerja yang kuat agar fintech syariah dapat mematuhi ketentuan fatwa secara konsisten, sekaligus menghindari risiko yang tersistem dan kerugian bagi para konsumen. Penerapan pengawasan yang optimal memegang peranan krusial dalam menjamin bahwa operasional fintech syariah tetap berada dalam koridor kepatuhan terhadap prinsip syariah dan standar regulasi yang berlaku. Pengawasan yang efektif tidak hanya memastikan keberlanjutan performa lembaga fintech syariah, tetapi juga membantu mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Di sisi lain, penegakan regulasi yang konsisten dan tegas menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas serta keamanan sektor ini. Tanpa penegakan hukum yang kuat, kepercayaan publik terhadap layanan keuangan berbasis syariah dapat tergerus, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan industri. Oleh karena itu, menjaga keselarasan antara ketentuan regulasi dan praktik di lapangan merupakan fondasi utama dalam membentuk ekosistem fintech syariah yang sehat, berintegritas, dan berdaya saing.

Selain itu, sinkronisasi dengan regulasi lain turut menjadi salah satu tantangan. (Hiyanti et al., 2019) Sangat penting untuk memastikan bahwa fatwa ini selaras dengan kerangka regulasi keuangan dan teknologi yang sedang berlaku. Keselarasan ini diperlukan agar tidak terjadi benturan interpretasi maupun kebingungan dalam implementasi di tingkat operasional, baik bagi lembaga penyedia layanan maupun pihak pengawas. Ketidaksesuaian antara fatwa dan regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat inovasi serta merugikan kepercayaan investor dan konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang kuat dan berkelanjutan antara otoritas keuangan, lembaga fatwa seperti DSN-MUI, serta para pelaku industri fintech syariah. Kolaborasi ini tidak hanya untuk menyusun kebijakan yang harmonis, tetapi juga untuk mendorong pemahaman yang menyeluruh atas prinsip-prinsip syariah dalam konteks teknologi keuangan modern. Transparansi dalam komunikasi serta kolaborasi antar pihak akan mendukung terciptanya ekosistem yang aman untuk

pertumbuhan fintech syariah. Kolaborasi antara fatwa dan peraturan terkait bisa memperkokoh landasan untuk pertumbuhan industri ini secara berkelanjutan.

Di samping itu, penyuluhan dan pemahaman untuk seluruh pihak yang berkepentingan memiliki peran yang sangat krusial. (Yulianto & Iryani, 2021) Menyampaikan pemahaman kepada konsumen mengenai produk dan layanan berbasis syariah adalah hal yang sangat penting. Selain itu, sosialisasi juga perlu dilakukan kepada para pelaku industri agar mereka memahami secara mendalam kewajiban dalam melakukan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Melalui edukasi yang tepat, konsumen akan mampu melahirkan keputusan yang lebih bijaksana saat menentukan produk fintech syariah. Lebih jauh, peningkatan kesadaran dan pemahaman di antara pelaku industri sehingga memperkuat kepatuhan serta menjaga kejujuran dalam memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, meskipun fatwa ini memberikan pedoman penting untuk kemajuan fintech syariah di Indonesia, namun mempunyai beberapa masalah yang harus diselesaikan untuk memastikan bahwa industri ini akan berhasil dan bertahan di masa mendatang. Untuk mengatasi masalah ini, regulator, pelaku industri, dan diperlukan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Kesepahaman bersama dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul akan memperkokoh landasan bagi industri fintech syariah. Kolaborasi antarpihak akan mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan sekaligus mendorong industri menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

### **Peluang dan Tantangan Produk Investasi Syariah Berbasis Teknologi (Fintech) di Indonesia**

Kemajuan teknologi keuangan atau fintech, sudah membuat perkembangan yang signifikan pada layanan keuangan termasuk investasi syariah. Fintech bukan saja memberikan kemudahan akses, tetapi juga berkontribusi penting pada peningkatan efisiensi operasional, inovasi produk dan layanan, juga transparansi dalam transaksi keuangan. Berikut ini adalah beberapa peluang yang ada:

1. Aksesibilitas yang lebih luas merupakan salah satu kontribusi besar dari kehadiran fintech dalam ekosistem keuangan modern. Dengan memanfaatkan platform digital, fintech memungkinkan siapa saja untuk mengakses layanan keuangan secara mudah, cepat, dan efisien. Melalui teknologi ini, individu dapat melakukan berbagai aktivitas keuangan, mulai dari pembayaran, transfer dana, investasi, hingga pengajuan pembiayaan, hanya dalam genggaman tangan dan tanpa harus mengunjungi lembaga keuangan secara fisik. (Rahman & Satria, 2023).
2. Efisiensi biaya operasional merupakan salah satu nilai tambah utama yang dihadirkan oleh fintech dalam industri keuangan modern. Melalui penerapan teknologi digital, fintech mampu mengotomatiskan berbagai proses bisnis, mulai dari pemrosesan data, analisis risiko, hingga pelayanan nasabah yang sebelumnya memerlukan tenaga manusia dan waktu yang tidak sedikit. Otomatisasi ini memungkinkan proses berjalan lebih cepat, akurat, dan hemat biaya, sehingga dapat memangkas pengeluaran operasional secara signifikan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan keuangan pun menjadi jauh lebih singkat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap produktivitas perusahaan. Selain itu, efisiensi ini turut mendorong peningkatan profitabilitas dan memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan dengan biaya yang lebih kompetitif. (Darma, 2023).
3. Perkembangan fintech tidak hanya terbatas pada aspek efisiensi dan aksesibilitas, tetapi juga mencakup inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Hadirnya berbagai teknologi finansial modern, seperti *crowdfunding* dan *peer-to-peer lending* (P2PL), telah membuka peluang bagi

lembaga keuangan syariah untuk menghadirkan alternatif pembiayaan yang lebih variatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (K. et al., 2024)

4. Penerapan teknologi *blockchain* dalam sektor keuangan syariah telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat dalam setiap transaksi yang dilakukan. Melalui sistem pencatatan yang bersifat terdesentralisasi dan diverifikasi oleh jaringan, seluruh data transaksi tercatat secara permanen, tidak dapat diubah sembarangan, dan dapat diakses secara terbuka oleh semua pihak yang berkepentingan. Transparansi ini memberikan jaminan integritas data serta mencegah terjadinya manipulasi atau penyalahgunaan informasi. (R., 2022)
5. Mayoritas warga negara Indonesia menganut agama Islam menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan investasi syariah. Saat ini, terdapat 207 juta lebih Muslim di Indonesia. Dengan banyaknya umat muslim yang di Indonesia, penguasa dan pelaku-pelaku yang bergerak di fintech syariah memiliki peluang besar untuk memberikan pemahaman yang luas terkait transaksi syariah. (Hiyanti et al., 2019)

Perkembangan fintech di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala. Beberapa tantangan utama yang dihadapi sektor fintech di Indonesia meliputi antara lain:

1. Belum adanya regulasi yang jelas dan komprehensif yang secara khusus mengatur aktivitas serta mekanisme operasional fintech. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika menyangkut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang erat dan sinergis antara berbagai lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta kementerian terkait, untuk menyusun kerangka hukum yang holistik.
2. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terkait dengan akad-akad transaksi syariah serta mekanisme operasional fintech syariah. Banyak masyarakat, termasuk pengguna layanan digital, yang belum memahami secara mendalam prinsip dasar transaksi syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, atau *wakalah*, yang menjadi fondasi dalam produk-produk keuangan syariah. Untuk itu, dibutuhkan upaya serius dalam bentuk edukasi publik yang masif dan berkelanjutan, baik melalui media digital, lembaga pendidikan, maupun kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan otoritas keuangan.
3. Masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi keliru terhadap fintech syariah, di mana mereka menganggap bahwa fintech syariah tidak berbeda dengan fintech konvensional, hanya diberi label “syariah” semata. Opini semacam ini muncul karena kurangnya pemahaman mengenai perbedaan fundamental dalam prinsip, mekanisme, dan tujuan antara kedua sistem tersebut.
4. Tingkat literasi keuangan yang masih rendah di masyarakat, khususnya di kalangan pengguna layanan fintech, menjadi kendala tersendiri. Banyak konsumen belum sepenuhnya menyadari berbagai risiko yang mungkin terjadi saat memanfaatkan layanan keuangan digital.
5. Akses internet yang terbatas serta kurangnya infrastruktur digital menjadi tantangan dalam pengembangan layanan fintech, terutama dalam upaya menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. (Subagja et al., 2025) Saat ini, fasilitas infrastruktur digital yang memadai umumnya hanya tersedia di kota-kota besar, sementara daerah terpencil masih mengalami kesenjangan dalam hal ketersediaan jaringan internet.

Kesulitan lain yang dihadapi oleh layanan fintech berbasis syariah adalah berkaitan dengan keamanan sistem. Phishing dan pencurian identitas adalah dua kejahatan yang umum terjadi.

Phishing merupakan tindakan penipuan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi pribadi atau data sensitif seseorang, seperti nomor telepon, alamat tempat tinggal, dan nama lengkap, untuk mengakses akun pengguna. Selain itu, pengguna juga perlu mewaspadai berbagai bentuk kejahatan siber lainnya, seperti peretasan situs web yang bertujuan mencuri data perusahaan tanpa izin, serta penipuan yang berkedok bisnis online. Meskipun pengguna memiliki tanggung jawab atas keamanan akun mereka, penyedia layanan fintech juga harus menerapkan sistem keamanan yang ketat guna mencegah aktivitas ilegal yang dapat merugikan pelanggan dan industri secara keseluruhan. (Hadi et al., 2024)

## SIMPULAN

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan beberapa poin, yaitu: *Pertama*, platform digital dalam investasi syariah diantaranya adalah robo advisor, *peer to peer lending* syariah, dan crowdfunding syariah. Adapun produk investasi syariah yang tersedia dalam platform digital mencakup beberapa instrument keuangan seperti saham syariah yang tersedia dalam platform Ajaib, reksa dana syariah yang tersedia dalam platform Bareksa, dan sukuk (obligasi syariah) yang tersedia dalam platform Investree. *Kedua*, dasar hukum produk investasi syariah berbasis teknologi (fintech) di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, mulai dari POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, PBI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial, hingga fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Regulasi-regulasi ini memastikan bahwa pelaksanaan investasi syariah dalam sektor fintech dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tentunya selaras dengan prinsip-prinsip syariah. *Ketiga*, pelaksanaan produk investasi syariah berbasis teknologi (fintech) di Indonesia memiliki beberapa peluang dan tantangan. Peluang tersebut berupa aksesibilitas yang luas, efisiensi biaya operasional, memperluas inovasi produk, adanya transparansi dengan sistem blockchain, dan kondisi dimana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Adapun tantangan yang dihadapi adalah belum adanya regulasi yang jelas dan komprehensif, pengetahuan masyarakat tentang akad transaksi syariah dan mekanisme operasional fintech syariah yang masih minim, opini masyarakat tentang fintech syariah yang sama dengan fintech konvensional, rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan masyarakat, serta keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital. Tantangan lain juga disebabkan karena kejahatan dalam dunia digital seperti phishing dan pencurian identitas.

Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil yang diperoleh, yaitu dalam penggunaan metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang lebih berfokus pada informasi konseptual sehingga belum mencakup data empiris langsung dari para pelaku industri fintech syariah maupun layanan investasi digital. Selain itu, lingkup kajian penelitian ini hanya terbatas pada beberapa platform fintech tertentu, seperti Ajaib, Bareksa, dan Investree, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya mencerminkan keseluruhan ekosistem fintech syariah di Indonesia.

Untuk penelitian berikutnya, disarankan dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek hukum, teknologi informasi, dan ekonomi digital. Juga disarankan melakukan penelitian secara empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara atau survei terhadap pelaku industri dan konsumen sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan

memperluas cakupan platform fintech yang dikaji agar mempunyai perbandingan yang lebih kaya dalam menilai validitas dan keadilan transaksi digital dari perspektif hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., Ahmad, Z. I., & Muthoiin, M. (2023). Revitalisasi Dompot Digital OVO Invest Luncurkan Layanan Investasi Syariah Tinjauan Maqashid Syariah Syariah. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 04(02), 4.
- Aisyah, A. N., & Anggara, B. (2025). Perkembangan Pasar Modal Syariah di Era Digital: Peluang dan Problematika yang Dihadapi. *Mauriduna*, 6(1), 442.
- Al-Mustafa, M. (2023). Konsep Investasi Menurut Ekonomi Syariah di Era Milenial. *J-SEN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 02(01), 20.
- Amalina, S., & Rafi, M. A. N. (2023). Eksplorasi Investasi Syariah Wakalah Bil Ujrah dalam Reksadana. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 8(2), 251.
- Darma, S. (2022). Crowdfunding Pada Teknologi Keuangan Islam. *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 1(2), 164.
- Darma, S. (2023). Peluang dan Tantangan Islamic Fintech. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 14–25.
- Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Finansial Technology (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan.* (2019).
- Devi, O. S., Tamara, D. A. D., & Mai, M. U. (2022). Minat Publik Terhadap Investasi P2P Lending Fintech Syariah di Alami Sharia: Produk, Akad, Imbal Hasil, Tingkat Keberhasilan Bayar. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 2(2), 411.
- Dja'akum, C. S. (2014). Reksa Dana Syariah. *Az Zarqa*, 6(1), 85–100.
- Farid, M. (2014). Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syariah. *Iqtishoduna*, 4(1), 64–65.
- Fretes, A. F. C. de. (2023). *Pengantar Manajemen dan Bisnis*. PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Fuziah, H. M., & Ibrahim, M. A. (2022). Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*, 1(2), 114.
- Habibullah, F. (2024). Investasi Digital dalam Perspektif Syariah. *ESKAP*, 1(4), 88–89.
- Hadi, M. M., Ulum, M. F., Surya, A., S., A. A., & F., A. V. (2024). Era Fintech: Peluang dan Tantangan (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(6), 3416.
- Hafidz, A., Shofar, A. N. A., Krisdinar, S. I., Choirunnisa, T., & Sarpini. (2024). Dampak Teknologi Finansial terhadap Perkembangan Investasi Syariah di Era Digital. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah (JUPIEKES)*, 2(4), 157–158.
- Hanafi, A. I., & Firdaus, M. A. (2023). Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru dalam Investasi Syariah. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 1319.
- Hanifah, D. (2023). *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 80/Dsn-Mui/Tii/2011 terhadap Investasi Saham pada Platform Ajaib*. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hasan, A., & Harahap, M. R. P. A. (2021). Investasi Syariah Sebagai Strategi Mikro Ekonomi Islam. *Edukasi: The Journal of Educational Research*, 1(2), 91.
- Hendra, J., Riadi, H., & Hidayati. (2024). *Produk-Produk Lembaga Keuangan Bukan Bank*. DOTPLUS Publisher.
- Hidayat, W. W. (2019). *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333.

- Ikit, Jaya, R. A., & Bayumi, M. R. (2019). *Bank dan Investasi Syariah*. Penerbit Gava Media.
- Indrati, M. F. (2013). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Irawan, B., Maimun, Faizal, L., & Zaki, M. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penggunaan Robo Advisor dalam Islamic Wealth Management (Studi Pustaka Robo Advisor di Indonesia Tahun 2022). *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2023.
- Jatnika, M. D., & Mutiara, A. A. D. (2024). Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 168.
- K., S., A., B. S., R., A. S., V., A., & H., F. (2024). Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 119–124.
- Kasnelly, S. (2021). Sukuk dalam Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia. *AKTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 11(1), 5.
- Khalidjah, S. (2017). Reksa Dana Syariah. *AL-INTAJ*, 3(2), 325–329.
- Kurniawan, M. R. D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Inovasi Dan Implementasi Peran Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen (JISE)*, 2(3), 130.
- Latifah, S. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 423.
- Mubaraka, A., Aqbar, K., & Akbar, F. (2023). Investasi Reksadana Syariah Capital Sharia Money Market pada Aplikasi Bareksa dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2(2), 196.
- Mubarokah, U. M. (2023). *Pengaruh Motivasi Investasi, Persepsi Risiko, dan Kemajuan Teknologi terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah pada Aplikasi Ajaib dengan Minat sebagai Variabel Intervening*. Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga.
- Nafisah, A., & Nisa, F. L. (2024). Eksplorasi Perkembangan Produk Investasi Syariah di Perbankan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 789.
- Nasrifah, M. (2019). Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam. *Asy-Syari'ah*, 5(2), 69.
- Nurfitriyenny. (2023). *Ekonomi dan Bisnis Digital*. CV. Pradina Pustaka Grup.
- OJK: *Penagihan Fintech Legal Tak Sesuai Aturan Bisa Dicabut Izinnya*. (2019). Tirto.Id. <https://tirto.id/ojk-penagihan-fintech-legal-tak-sesuai-aturan-bisa-dicabut-izinnya-ee4J>
- Pramesti, S. C., & Nisa, F. L. (2024). Mendukung Fintech Syariah: Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia Melalui Regulasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 524–525.
- Pramono, S., & Fakhriana, A. (2024). Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang dan Tantangan. *BISNISTEK: Jurnal Ilmiah Bisnis Digital*, 1(1), 31–31.
- Prasetyo, A. (2019). Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia. *Majalah Ekonomi*, 24(2), 206.
- Primanilisa, S. K., & Fadhil, R. (2020). Analisis Penerapan Akad Wakalah pada Produk Pendanaan Sukuk Tabungan (SBSN) Melalui Layanan Financial Technology Syariah (Studi Kasus Pt. Investree Radhika Jaya). *Al-Mizan*, 4(2), 74.
- Putri, G. T. M., & Santoso, B. (2024). Sistem Investasi di Indonesia. *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 1(2), 307.
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 81.
- R., I. (2022). Peluang dan Tantangan Penggunaan Blockchain Technology pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 1037–1049.

- Rafi, M. A. N., & Amalina, S. (2023). Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Reksadana Syariah melalui Platform Investasi Bareksa. *Jariyah: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 25.
- Rahman, M. A., & Satria, K. (2023). Dampak Fintech terhadap Perkembangan Perbankan. *JEB: Ekonomi Bisnis*, 29(1), 12–19.
- Rahmawati, N. (2015). *Manajemen Investasi Syariah*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.
- Rais, M., Khairi, H., & Hidayat, F. (2023). Pengaruh Teknologi Digital, Religiusitas, dan Sosial Media Terhadap Keputusan Generasi Z Berinvestasi di Saham Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 343.
- Rapini, T., Farida, U., & Putro, R. L. (2021). Eksistensi Kinerja Reksadana Syariah pada Era New Normal. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 357.
- Rarawahyuni, I., & Rismaya, V. (2022). Analisis Peer to Peer Lending dan CrowdFunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 5(2), 99.
- Rif'ah, S. (2024). Fenomena Investasi Syariah di Era Digital. *Al-Musthofa*, 7(2), 175.
- Rohman, A. N. (2023). *Fintech Lending Syariah*. Literasi Nusantara Abadi.
- Rozi, F., Safitri, S. W., Khowatim, K., & Rochyatun, S. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 21670.
- Salsabila, F., Hasibuan, P. M., Harahap, S. M., & Silalahi, P. R. (2023). Analisis Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 2(1), 149–157.
- Sepdiana, N. (2019). Kinerja Reksa Dana Syariah di Pasar Modal Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(1), 119.
- Sholihah, R. S., Rahmawati, A. L., Riana, A., & Maliha. (2024). Literasi Keuangan Digital: Investasi Saham Berbasis Syariah. *Journal of Islamic Economy and Community Engagement*, 5(2), 82.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Subagja, G., Ihdalumam, A., & Vidiati, C. (2025). Peluang dan Tantangan Fintech di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 190–191.
- Subekti, H., Muslim, B., & Alam, F. S. (2021). Tinjauan Yuridis Regulasi Investasi Asing dalam Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) Konvensional dan Syariah di Indonesia. *Journal of Legal Reserch*, 3(4), 674.
- Sudarmanto, E., Yusuf, S. R., Wahyuni, N., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 645.
- Sudaryo, Y., & Yudanegara, A. (2017). *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. CV. ANDI OFFSET.
- Suriani. (2022). *Sukuk dan Kebijakan Makroekonomi: Kajian Empiris di Indonesia*. Syiah Kuala University Press.
- Syaifullah, H. (2024). *Fintech Syariah: Teori dan Aplikasi di Indonesia*. Wawasan Ilmu.
- Takwim, A., Lestari, D., Maharani, F. N., Prasetya, I., & Anggraeni, L. S. (2024). Inovasi Produk dan Layanan Keuangan Syariah di Era Digital. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(2), 205.
- Ulya, F., & Sukmaningati, V. (2020). Keuntungan Investasi di Saham Syariah. *JII: Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 62.
- Widya, Yulia, D., & Selasi, D. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa

- dalam Investasi di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(9), 3610.
- Yudha, A. T. R. C. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka.
- Yulianto, H., & Iryani. (2021). Peningkatan Literasi Keuangan dan Fintech Syariah Bagi Mahasiswa. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), 124.
- Yunita, P., Ali, A., Fahminuddin, M., & Hidayatullah, S. (2022). Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital: Kendala dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 4(2), 124–125.